



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 09 Desember 2022

Nomor : 700.1.1/8737/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penguatan Inspektorat Daerah
Dalam Pengawasan Pemerintah
Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Guna pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan, Kepala Daerah agar:
 - a. Mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Total Belanja Daerah	% Anggaran Pengawasan
Provinsi		
1	s.d Rp4.000.000.000.000,00	0,90%
2	diatas Rp4.000.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000.000,00	0,60%
3	diatas Rp10.000.000.000.000,00	0,30%
Kabupaten/Kota		
1	s.d. Rp1.000.000.000.000,00	1,00%
2	diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00	0,75%
3	diatas Rp2.000.000.000.000,00	0,50%

- b. Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan.
 - c. Penggunaan alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022.
 - d. Mengalokasikan Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Guna penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, Kepala Daerah agar:
- a. Memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
 - 1) Melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11B dan Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - 2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota guna dilakukan supervisi.
 - b. Membentuk Inspektorat Pembantu Daerah yang menangani investigasi dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan melaporkan kepada Menteri.
 - c. Melakukan konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
 - d. Melakukan konsultasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan konsultasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

3. Guna penguatan sumber daya manusia pengawasan, Kepala Daerah agar:
 - a. Memenuhi kecukupan jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Khusus bagi PPUPD, Pemerintah daerah agar melakukan penghitungan jumlah PPUPD sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/1175/SJ tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD tanggal 8 Maret 2022.
 - b. Menjamin independensi dan pengembangan karier Auditor dan PPUPD dengan melakukan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain secara selektif. Pelaksanaan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain tidak diperkenankan apabila terkait langsung dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Auditor dan PPUPD.
 - c. Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan PPUPD minimal 120 jam per tahun.
4. Guna penguatan pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah agar memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
 - a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dengan memisahkan secara tegas peran jabatan fungsional Auditor dan PPUPD sesuai dengan karakteristik jabatannya. Simulasi pembagian tugas PPUPD dan Auditor sebagaimana terlampir.
 - b. Melakukan perubahan pola pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah khususnya pada area:
 - 1) Keuangan Daerah.
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - 3) Pelayanan publik.
 - 4) Keuangan desa bagi Pemerintah Daerah yang memiliki desa.
 - c. Mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan dengan orientasi pencegahan, serta mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulanan:
 - 1) Triwulan I sebesar 20%;
 - 2) Triwulan II sebesar 50%;
 - 3) Triwulan III sebesar 75%;
 - 4) Triwulan IV sebesar 95%.
 - d. Melakukan kegiatan pengawasan yang sifatnya khusus dengan melakukan inspeksi secara mendadak kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik.
 - e. Secara proaktif memonitor keluhan masyarakat di media massa/sosial media dan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Memastikan seluruh catatan hasil revidu dan/atau rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terutama dalam menindaklanjuti hasil revidu APIP dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi maklum.

Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 700.1.1/8737/SJ

Tanggal : 09 Desember 2022

SIMULASI PEMBAGIAN TUGAS AUDITOR DAN PPUPD

No	Jenis Pengawasan
A. Spesialisasi tugas PPUPD	
1	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2	Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan Urusan
3	Pengawasan umum ke kabupaten/kota
4	Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
5	Pengawasan dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan
6	Reviu RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan serta perubahannya
7	Reviu RKPD dan perubahannya
8	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya
9	Reviu dan evaluasi LPPD
10	Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
11	Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
12	Pengawasan pelayanan publik
13	Pemberian keterangan ahli terkait urusan pemerintahan
14	Reviu mutasi, rotasi dan promosi ASN
15	Pengawasan tujuan tertentu terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran disiplin ASN
16	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah
B. Spesialisasi tugas Auditor	
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Audit pengelolaan belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
3	Audit Kinerja
4	Stok opname kas
5	Audit penerimaan daerah
6	Monitoring penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk PBJ
7	<i>Probity Audit</i>
8	Reviu SSH, ASB, HPSK

No	Jenis Pengawasan
9	Pengawasan Dana Alokasi Khusus
10	Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
11	Pengawasan tujuan tertentu berindikasi kerugian keuangan daerah
12	Perhitungan kerugian keuangan daerah
13	Asistensi/supervisi pengelolaan belanja daerah dan PBJ
14	Pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
15	Pemberian keterangan ahli
16	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah
C. Kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama	
1	Reviu KUA PPAS dan perubahannya
2	Reviu RKA SKPD dan perubahannya
3	Reviu Kebutuhan Barang Milik Daerah
4	Reviu benturan kepentingan dan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
5	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
6	Penilaian Mandiri Zona Integritas
7	Evaluasi SAKIP dan Reviu Laporan Kinerja
8	Capaian <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP)
9	Reviu Kinerja UKPBJ
10	Pengawasan penerimaan CPNS dan PPPK
11	Evaluasi penyelenggaraan SPIP
12	Evaluasi penerapan manajemen risiko
13	Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah
14	Pengawasan atas perencanaan penganggaran responsif gender
15	Pengawasan keuangan desa
16	Asistensi Pelaksanaan LHKPN/LHKASN
17	Pengawasan BUMD
18	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah